BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 183/K.SN-17/PM.00.02/11/2020 Watansoppeng, 19 November 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
1. **Pasangan Calon Bupati dan**
   Wakil Bupati Kabupaten Soppeng
   (H. Andi Kaswadi Razak, S.E. dan Ir. H. Lutfi Halide, M.P.)
2. **Partai Politik Pengusung Pasangan Calon**
   (*Terlampir*)
   masing-masing

di-
Tempat

I. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
   j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

II. Bahwa memasuki tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 serta Pelaporan Dana Kampanye, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Ketentuan terkait Dana Kampanye berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

1. Pasal 4 Ayat (1)
   Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersumber dari:
   a. Pasangan Calon;
   b. Partai Politik atau Gabungan partai Politik Pengusul; dan/atau
   c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Pasal 5 Ayat (1)
   Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yag bersangkutan.
3. Pasal 5 Ayat (2)
   Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
4. Pasal 5 Ayat (3)
   Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b berasal dari:
   a. Perseorangan
   b. Kelompok; atau
   c. Badan hukum swasta.
5. Pasal 5 Ayat (4)
   Dana Kampanye yang berasal dari suami atau isteri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota partai politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
6. **Pasal 15 Ayat (1)**
   Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
7. **Pasal 15 Ayat (2)**
   Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaporannya menjadi tanggungjawab Pasangan Calon.
8. Pasal 27 Ayat (1)
   LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
9. Pasal 27 Ayat (2)
   LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
10. Pasal 28 Ayat (1)
    Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

11. Pasal 28 Ayat (2)
    LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
12. Pasal 28 Ayat (3)
    Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.

B. Ketentuan sanksi atas Dana Kampanye dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan:
   1. Pasal 51
      Setiap orang yang dengan dengan memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pemilihan.
   2. Pasal 53
      Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.
   3. Pasal 54
      Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

C. Pidana tentang Kampanye di luar jadwal dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:
   1. Pasal 187 Ayat (7)
      Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

D. Ketentuan tindaklanjut hasil pengawasan terhadap dana kampanye dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:
   1. Pasal 18 Ayat (1)
      Pengawas Pemilihan melakukan pemeriksaan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye Nasional kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
   2. Pasal 18 Ayat (2)
      Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan, keabsahan, serta batasan pengeluaran Dana Kampanye.

III. Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Soppeng mengimbau kepada Pasangan Calon, Partai Politik Pasangan Calon, serta LO/Tim Kampanye sebagai berikut:
   1. Pasangan Calon, Partai Politik Pasangan Calon, serta LO/Tim Kampanye agar memastikan terhadap kepatuhan waktu pelaporan dana kampanye.
   2. Memastikan Dana Kampanye tidak berasal dari sumber yang dilarang.
   3. Memastikan memeriksa terkait kelebihan sumbangan dana kampanye.
   4. Memastikan memeriksa kelengkapan laporan dan memeriksa identitas pemberi sumbangan.
   5. Memastikan sumbangan tidak melebihi batasan Dana Kampanye Pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Soppeng.

6. Memastikan memeriksa bukti laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
7. Agar LO/Tim Kampanye Pasangan Calon intens berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Soppeng terkait Laporan penerimaan, penggunaan, dan pengeluaran Dana Kampanye.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SOPPENG
KETUA

WINARDI

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kapolres Soppeng di Watansoppeng;
3. Ketua KPU Soppeng di Watansoppeng.

Lampiran : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng
Nomor : 183/K.SN-17/PM.00.02/11/2020
Tanggal : 19 November 2020

PARTAI POLITIK PENGUSUNG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

1. PARTAI GOLKAR
2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3. PARTAI GERINDRA
4. PARTAI PDI-P
5. PARTAI NASDEM
6. PARTAI PPP
7. PARTAI DEMOKRAT